

BAB V

KESIMPULAN

5.1. KESIMPULAN

Setelah dilakukan pengolahan data dari data terdahulu serta analisis yang mendalam terhadap data yang diperoleh di lapangan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut ; Dalihan Na Tolu tidak bisa dipisahkan dari kehidupan sosial masyarakat Batak Toba. Dalihan Na Tolu sebagai warisan kebudayaan dari generasi terdahulu pencipta kebudayaan telah menjelma sebagai nilai budaya bagi generasi Batak Toba yang ada pada generasi sekarang ini. Setiap tindak tanduk masyarakat Batak Toba telah diatur secara mendasar dalam falsafah Dalihan Na Tolu yang mengatakan *somba marhula-hula, manat mardongan tubu, elek marboru*. Hal ini merupakan uhum (hukum) dasar dalam kehidupan sosial masyarakat Batak Toba. Dalihan Na Tolu tidak hanya dipandang sebagai satu struktur yang menjelaskan posisi dan tanggungjawab seseorang dalam acara adat namun menjadi landasan bagi masyarakat, bagaimana berfikir, bertingkah laku dan berbicara dengan manusia sekitarnya sehingga dapat tercipta kehidupan yang harmonis bagi seluruh lapisan masyarakat

Marhata Sinamot adalah salah satu syarat mutlak yang harus dilakukan untuk menuju acara adat perkawinan ideal bagi masyarakat Batak Toba. Dalam adat marhata sinamot terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak yang akan mengadakan acara perkawinan. Dalam hal ini dilakukan penyerahan mahar sesuai

yang telah diperdebatkan dalam pembicaraan adat ketika acara Marhata Sinamot. Sinamot yang diserahkan pada acara marhata sinamot tidak diserahkan secara keseluruhan, melainkan hanya berupa bohi ni sinamot (hanya sebagian saja). Selebihnya akan diserahkan pada acara pernikahan yang disertakan dengan uang yang menjadi hak suhi appang na opat.

Aplikasi dari Sinamot Na Gok sesungguhnya adalah tercapainya kesepakatan diantara kedua belah pihak akan jumlah sinamot dan jumlah yang menjadi hak dari suhi appang na opat. Tidak lagi melulu seperti sinamot na gok yang berlaku pada masa terdahulu. Hal ini berarti, walaupun jenis sinamot yang digunakan adalah jenis rambu pinungu ataupun sitombol, sesungguhnya kesepakatan dari seluruh pihak parboru lah yang dikatakan sebagai Sinamot Na Gok (telah terpenuhi seluruhnya dan tidak ada lagi yang merasa keberatan maupun dirugikan). Keadaan seperti ini dikenal dengan istilah *Raja na mar si igilan* (semua pihak saling memaklumi dan saling sepakat).

Pada intinya Dalihan Na Tolu memiliki peranan penting dalam adat Marhata Sinamot. *Hula-hula* merupakan inti dari kegiatan sebab setiap pembicaraan dan kesepakatan yang tercipta bersumber dari rasa pengertian kelompok hula-hula sehingga nantinya pernikahan bisa dilaksanakan. Apabila kelompok hula-hula tidak ada sangat tidak mungkin terjadi adat marhata sinamot. *Boru* dalam acara marhata sinamot merupakan bagian yang penting sebab mereka adalah elemen yang sangat dibutuhkan baik dari segi waktu dan tenaganya. Mereka adalah si loja-loja (orang yang disibukkan) mulai dari tahap marhusip hingga terlaksananya acara Marhata Sinamot. *Dongan tubu* adalah teman bertukar pikiran bagi suhut

dan hula-hula. Kesepakatan-kesepakatan dengan pihak hula-hula adalah merupakan hasil tukar pikiran dengan dongan tubu, selain itu dongan tubu adalah pihak yang nantinya memikul beban atau bertanggungjawab untuk acara pernikahan yang akan dilaksanakan. Di atas dari semua peran-peran dari setiap unsur Dalihan Na Tolu, sesungguhnya nilai yang terkandung dari Dalihan Na Tolu lah yang menjadi landasan dan mengatur jalannya kegiatan dan tindakan yang dilakukan. Hal ini juga merangkum seluruh teknik berbicara yang harus memperhatikan kaedah-kaedah adat Batak Toba agar tidak melanggar nilai Dalihan Na Tolu. Dengan menyadari dan mengakui nilai somba marhula-hula, manat mardongan tubu dan elek marboru maka kegiatan adat pun dapat terlaksana dengan baik dan semua unsur mengetahui apa peran masing-masing dalam acara adat yang sedang dilakukan.

5.2 Saran

Adapun yang menjadi saran dalam penelitian ini adalah :

1. Perlu dijaga dan disosialisasikan istilah-istilah dalam acara adat Batak Toba kepada generasi muda. Hal ini untuk menghindari adanya salah pengertian dalam masyarakat untuk masa yang akan datang. Terkadang dalam satu kasus ada beberapa istilah adat Batak Toba yang ditumpang tindih sehingga memungkinkan terjadinya salah pengertian. Sebut saja adat Marhata Sinamot, adat ini juga akrab disebut acara marpudun saut di beberapa daerah di Indonesia. Malah beberapa daerah tertentu mengatakan kegiatan marhusip sama dengan marhata sinamot. Memang benar ketika marhusip akan dibicarakan berapa jumlah sinamot (mahar) yang diinginkan keluarga calon pengantin wanita, namun hal itu tidak lantas dikatakan dengan Marhata Sinamot. Adat marhusip hanya dilakukan oleh boru dalam struktur Dalihan Na Tolu yang merupakan bentuk acara penjajakan untuk kegiatan selanjutnya dan justru di acara itu lah akan disepakati kapan dilaksanakannya Adat Marhata Sinamot dengan seluruh undangan dan struktur Dalihan Na Tolu dari keluarga kedua belah pihak. Untuk itu perlu disebutkan dengan benar apa sebenarnya nama kegiatan yang sedang dilakukan, bila marhusip hendaknya disebut dengan marhusip dan marhata sinamot disebut dengan marhata sinamot agar istilah-istilah yang sebenarnya tidak akan hilang pada masa yang akan datang.

2. Pemahaman terhadap Dalihan Na Tolu harus tetap dipertahankan dengan cara selalu disosialisasikan kepada generasi muda. Paham akan nilai yang terkandung dalam Dalihan Na Tolu akan menuntun masyarakat Batak Toba untuk hidup sesuai dengan aturan dan tercipta interaksi sosial yang harmonis. Generasi akan paham bagaimana seharusnya ia akan bersikap kepada hulahulanya, dongan tubunya, dan kepada ito (borunya) dalam kehidupan sekarang hingga kehidupannya di masa depan. Dengan memahami nilai yang terkandung dalam Dalihan Na Tolu, kelak seseorang akan mengetahui peran dan tanggungjawabnya dalam adat maupun dalam interaksi sosial lain di masyarakat sehingga dapat dipertahankan generasi yang maradat (paham dan patuh terhadap adat istiadat).